

## SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT TENTANG EKTIFITAS KELEMBAGAAN ADAT UNTUK PENGOLAHAN HUTAN

Rian Miru<sup>1\*</sup>, Isak P. Siwa<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Pattimura

\* Email korespondensi: [rianmiru8@gmail.com](mailto:rianmiru8@gmail.com)

### **Abstrak**

*Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan Desa yang sangat kaya akan hasil alam yang banyak dijadikan mata pencaharian penduduk Desa Eti. Kurangnya sosialisasi tentang pengolahan hutan adat Desa Eti dan permasalahan kelembagaan dalam pengolahan hutan menjadi salah satu faktor permasalahan yang di hadapi masyarakat karena tidak memiliki legalitas dalam pengolahan hutan adat pada Desa Eti yang melatarbelakangi kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi tentang ektifitas kelembagaan adat untuk pengolahan hutan. Sasaran sosialisasi ini untuk masyarakat Desa Eti terkhususnya para-para kelembagaan adat dan masyarakat. Dalam kegiatan ini masyarakat Desa Eti menunjukkan antusiasme dalam penyampaian materi dan juga diskusi bersama dan masyarakat sangat aktif saat dalam sesi diskusi karena masyarakat banyak tidak mengetahui soal ektifitas kelembagaan adat untuk pengolahan hutan mereka. Setelah masyarakat mengetahui hal ini masyarakat berharap ada sosialisasi dari pemerintah terkait maupun dari universitas dalam pengolahan hutan adat dan masyarakat juga berharap bisa mendapatkan legalitas dari dalam pengolahan hutan adat mereka.*

**Kata kunci:** Desa Eti, Kelembagaan adat, pengolahan hutan.

### **Abstract**

*Eti Village, West seram district, west seram regency is a village that is very rich in natural products which many residents of eti village use as a livelihood. The lack of socialization regarding customary forest processing ini Eti Village and institutional problems in forest processing are one of the factors in the problems faced by the community because there is no legality in customary forest processing ini Eti Village which is the background for community service activities in the form of socialization about the effectiveness of traditional institutions for forest processing the target of this socialization is for the people of Eti Village, especially traditonal institutions and the community. In this activity, the Eti Village community showed enthusiasm in delivering material and also dicussing together and the community was very active during the discussion session because many people did not know about the effectiveness of traditional institutions for processing their forests. After the community hopes that there will be outreach from the relevant government and from universities regarding cutomary forest processing and the community also hopes that they can abtain legality in processing their customary forests.*

**Keywords:** Eti Village, traditional institutions, forest management.

## **1. PENDAHULUAN**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tri dharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan perpaduan antara tiga unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan ini lebih mengutamakan aktivitas nyata yang dilakukan oleh Mahasiswa dan masyarakat, sehingga hasil yang di dapatkan mampu memberikan manfaat bagi Desa dan masyarakat, khususnya warga masyarakat yang berada dilokasi. KKN merupakan salah satu persyaratan yang harus ditempuh bagi Mahasiswa jenjang pendidikan S1 (Universitas Pattimura) untuk menyelesaikan masa

pendidikannya. Adapun lokasi Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah di Negeri Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Perhutanan sosial merupakan mata rantai penghubung antara kesejahteraan masyarakat dan budaya, serta berkontribusi penting terhadap kehidupan masyarakat. Kawasan hutan dapat diberikan hak pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan kepada masyarakat, masyarakat hukum adat, badan hukum atau korporasi yang biasa disebut sebagai hak tenurial kawasan hutan.

Hutan adat dan masyarakat adat adalah dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat adat telah menjadikan hutan tak hanya sebagai tempat memperoleh mata pencaharian tetapi juga sebagai tempat tinggal. Didalamnya masyarakat adat melakukan interaksi sosial, berkelompok, membangun budaya dan identitas. Hutan adat menjadi bagian dari hak-hak tradisional yang melekat pada masyarakat adat dan didalam konstitusi hak-hak tersebut diakui dan dilindungi keberadaannya.

Hutan adat adalah entitas yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tetapi kenyatannya masyarakat masih kurang paham soal hutan adat dan kawasan hutan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena masih banyak permasalahan pengelolaan hutan adat dan kawasan yang di hadapi oleh masyarakat Negeri Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Desa Eti adalah desa yang terletak di Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Indonesia. Desa Eti sendiri terletak di pintu masuk ibu kota Kabupaten Seram Bagian Barat, yang sangat strategis karena memiliki wilayah yang membuat masyarakat bisa dengan mudah bisa ke kota kabupaten seram bagian barat untuk melakukan urusan dan juga Desa Eti memiliki hutan yang sangat berlimpah dan juga sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Eti.

## **2. METODE**

Dalam permasalahan yang saya dapatkan di Desa Eti maka saya melakukan program kegiatan KKN tematik individu dengan melakukan sosialisasi dan sasaran sosialisasi merupakan masyarakat Desa Eti untuk melakukan diskusi bersama supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat.

### **a. Sosial reflektif**

Pada tahapan ini. Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati dan berdiskusi dengan masyarakat di lingkungan sekitar untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat

### **b. Perancangan**

Pada tahapan ini, permasalahan yang di dapatkan dan di bahas bersama dengan bapa pejabat dan perangkat Desa selanjutnya dilakukan sinkronisasi program dengan pejabat Desa, perangkat Desa serta dengan progra, KKN dalam hal teknis, waktu dan ketersediaan alat dalam kegiatan sosialisasi

### **c. Sosialisasi**

Pada tahapan ini permasalahan yang sudah di bahas bersama-sama langsung menyiapkan materi sosialisasi untuk memberi solusi dalam permasalahan dengan sasaran masyarakat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program “Sosialisasi Ektivitas Kelembagaan Adat dalam pengolahan hutan” Di Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kota Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada bulan November 2023. Pada tahap awal pelaksanaan program dilaksanakan kegiatan berupa persiapan awal yakni persiapan ruangan, penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan, persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk presentasi. Memberikan undangan kepada masyarakat dan Kepala Soa Desa Eti untuk mengikuti sosialisasi sebagai sasaran dalam rangka persiapan program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Persiapan ruangan dan waktu pelaksanaan kegiatan, maka pertama-tama dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat Desa Eti sebagai sasaran dalam hal ini untuk menyamakan persepsi waktu dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan waktu dan jadwal dalam pelaksanaan program dan perlu disyukuri bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program cukup baik sehingga program dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada bulan November 2023 tepatnya pada tanggal 20 November 2023. Bertempat di Kantor Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para masyarakat tentang ‘Ektivitas Kelembagaan Adat dalam Pengolahan Hutan’.

#### a. Penyampaian Materi

Penyampaian materi yang dilakukan dapat memberikan manfaat bagi para Masyarakat sebagai sasaran berupa edukasi mengenai Sosialisasi ‘Ektivitas Kelembagaan Adat dalam Pengolahan Hutan’.

##### 1) Pengolahan Hutan oleh Masyarakat lokal

Materi pemanfaatan lahan secara tradisional oleh masyarakat materi bagian pertama ini di berikan supaya masyarakat bisa mengerti pemanfaatan untuk lahan pertanian, kebun pekarangan, kebun hutan, hutan sekunder atau areal hutan campuran dan hutan alam. sistem kelola yang di lakukan oleh *negeri*, marga, dan individu/keluarga.

##### 2) konsep kelembagaan

Konsep kelembagaan ini di berikan kepada masyarakat untuk bisa membuat aturan-aturan dan norma-norma dalam bentuk konsesus sosial supaya masyarakat sifatnya kokoh untuk megatur individu

##### 3) Struktur kelembagaan adat di Maluku

Manfaatnya supaya kelembagaan adat pada Desa Eti bisa lebih bisa memahami permasalahan yang di hadapi supaya pemerintah negeri bisa terstruktur bentuk sistem kelembagaan dengan perangkata/aparatur negeri terdiri dari *raja, saniri negeri, kewang, kepala soa, marinyo*, dan *kapitan*.

##### 4) Kelembagaaan penguasaan Dusung

Penguasaan dusung dicirikan dalam bentuk kepemilikan dusung yang berlaku pada masyarakat yaitu :

- a) *Dusung Dati* merupakan Dusung yang di wariskan secara patrilineal atau hanya diwariskan kepada keturunan laki-laki
- b) *Dusung Negeri* merupakan dusung yang hak kelolanya dialihkan oleh *mata rumah* kepada pemerintah negeri. Dan hasilnya digunakan untuk membiayai program-program pembangunan *negeri*.
- c) *Dusung Pusaka* merupakan *dusung* yang menjadi milik suatu kelompok mata rumah tertentu.

- 5) Langkah-langkah pembuatan proposal pengajuan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Materi terakhir dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di berikan cara untuk membuat proposal pengajuan terhadap (KLHK). Supaya mendapatkan legalitas dalam mengelola hutan adat Desa Eti oleh masyarakat.

- 6) Sesi diskusi

Sebelum menutup kegiatan sosialisasi di Desa Eti disini kami sebagai Mahasiswa KKN untuk mencari kesepakatan atau jalan keluar dengan kami memberikan buku panduan langkah-langkah untuk membuat proposal pengajuan kepada KLHK untuk mendapatkan legalitas pengolahan hutan adat.



**Gambar 1.** penyampaian Materi sosialisasi



**Gambar 2.** pemberian buku panduan dan Sesi diskusi bersama masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Dari permasalahan yang kami temukan pada saat kegiatan KKN bisa disimpulkan bawah :

- a. Masyarakat masih kurang pemahaman dalam pengelolaan kawasan hutan yang ada pada Desa Eti Karena ada beberapa kebijakan yang di buat pemerintah pada Desa Eti

- b. Dalam permasalahan yang ada masih banyak permasalahan yang terjadi karena pemerintah daerah tidak memikirkan mata pencaharian masyarakat pada hutan yang ada di Desa Eti
- c. Permasalahan yang saya dapatkan biarpun pemerintah desa dan masyarakat adat punya hutan dan lahan untuk di kelola tetapi kalau tidak ada legalitas dari (KLHK) maka masyarakat tidak bisa kelolah hutan dengan baik

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih di sampaikan untuk LPPM Universitas Pattimura dan juga masyarakat Eti beserta teman-teman dan pak Cak Siwa yang sudah mau membantu terima kasih atas kebaikannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2021, Status Hutan & Kehutanan Indonesia 2020, Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, hlm. 50.
- Lilian Komaling, Agustinus kastanya, M Tjoa (2023). Penetapan hutan adat di maluku. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=W89pRTA AAAA&citation\\_for\\_view=W89pRTAAAAA:RuPIJ LgqDgC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=W89pRTA AAAA&citation_for_view=W89pRTAAAAA:RuPIJ LgqDgC)
- M Tjoa, D Suharjito, H kartodiharjo, E soertarto. (2018). Hak penguasaan lahan hutan pada Masyarakat adat di Desa Honitetu Kabupaten Seram Bagian Barat., 2,91-102. [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=W89pRTA AAAA&citation\\_for\\_view=W89pRTAAAAA:D tqNUsBuKoC](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=W89pRTA AAAA&citation_for_view=W89pRTAAAAA:D tqNUsBuKoC)
- Nining L, M Tjoa, T Sylaya, Mr Banjade, E Mwangi. (2017). Mengamankan hak tenurial di Maluku, indonesia : mencari tindakan bersama. [https://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/infobrief/6555-infobrief.pdf](https://www.cifor.org/publications/pdf_files/infobrief/6555-infobrief.pdf)
- Yando Zakaria, Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan, Bandung : Agrarian Resources Center (ARC), 2018, hlm 39